


STANDAR PELAYANAN BAPPEDA PELAYANAN APLIKASI E-PLANNING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Kota Solok yang dibuktikan dengan NIK yang terverifikasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Usulan perencanaan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Usulan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan usulan melalui https://eplanning.solokkota.go.id 2. Usulan masyarakat diverifikasi oleh fasilitator kelurahan 3. Hasil verifikasi akan menjadi bahan Musrenbang Kelurahan <p>Usulan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah menyampaikan rencana kerja melalui https://eplanning.solokkota.go.id 2. Kasubbid/kasubbag terkait mempelajari usulan Renja dan memberikan rekomendasi penyempurnaan Renja 3. Perangkat Daerah menerima masukan dan koreksian kemudian menyempurnakan dokumen untuk difinalisasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15 (lima belas) menit jika usulan dan dokumen pendukung lengkap 2. Minimal 60 (enam puluh) menit dilakukan pemeriksaan usulan Renja Perangkat Daerah
5	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Fasilitasi usulan perencanaan pembangunan
7	Penanganan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran 2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Solok 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan via : <ul style="list-style-type: none"> - Telp (0755) 20170 - Email: bappeda1372@gmail.com / bappeda@solokkota.go.id



KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,
Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004